

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan di dunia perbankan syariah sangat menarik perhatian bagi para peneliti dan praktisi. Telah banyak dari mereka yang melaksanakan kajian-kajian atas praktek perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional. Hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, perbedaannya adalah terletak pada akad atau transaksinya. Bank Syariah di Indonesia telah berdiri pada tahun 1992 sampai tahun 1998 hanya terdapat satu bank syariah yang beroperasi di Indonesia.<sup>1</sup>

Keberadaan adanya bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara, karena bank merupakan suatu alat penyeimbang dan memperlancar lalu lintas keuangan dalam sistem keuangan yang diterapkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pada umumnya,

---

<sup>1</sup> Muhammad Hisby Amamillah. Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2016. "Skripsi". (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Hal 1

pembangunan suatu negara tidaklah lepas dari kontribusi nyata dari sektor perbankan. Perbankan merupakan bagian yang penting dari sebuah infrastruktur suatu negara untuk meningkatkan kinerja kebijakan ekonomi makro dan moneter yang kuat di tingkat nasional dan juga internasional.

Bank berperan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, atau biasa disebut *financial intermediary*. Pada umumnya, lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dimana kegiatannya baik menghimpun dana, menyalurkan, atau keduanya. Optimalnya bank dibidang penghimpunan dan penyaluran dana akan sejalan dengan tujuan utama perbankan, yaitu untuk mencapai tingkat profitabilitas atau laba yang optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah/unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Syariah. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam perjalanannya, Bank Indonesia menunjukkan komitmennya dalam pengembangan perbankan syariah melalui

pembentukan Biro Perbankan Syariah pada tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2004. Pasca beralih ke OJK di tahun 2013, lembaga ini ditingkatkan lagi menjadi Departemen Perbankan Syariah.<sup>2</sup>

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU. No. 17/2000 bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam

---

<sup>2</sup> DR. AndriSoemitra, M.A, 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua, Penerbit Kencana: Jakarta, hlm. 56.

<sup>3</sup> ojk.go.id

melakukan kebijakan apapun termasuk mengeluarkan zakat. Adapun kondisi kinerja keuangan atau profitabilitas bank dapat diukur dengan Return on Asset (ROA).<sup>4</sup>

Dalam Islam zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, lebih tepatnya adalah rukun Islam yang ketiga serta menjadi sebuah tindakan yang Fardhu Ain/wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Zakat bermakna ‘pemurnian’ dan ‘pertumbuhan’. Mengeluarkan zakat berarti memurnikan kekayaan seseorang untuk mendapatkan Berkah Allah untuk membuatnya tumbuh dalam kebaikan .<sup>5</sup> Zakat memiliki peranan penting untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk menyeimbangkan kesenjangan sosial-ekonomi salah satu caranya adalah diperlukan instrument zakat. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian IMZ (*Indonesia Magnificence of zakat*) tahun 2010 diungkapkan bahwasannya zakat dapat berperan mengentaskan kemiskinan. Angka kemiskinan rumah tangga penerima zakat secara empirik dapat dikurangi sebesar 10,79% . Zakat dianggap sebagai suatu

---

<sup>4</sup>Irman Firmansyah. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi.”Jurnal”. (Universitas Siliwangi). Hal 112

<sup>5</sup>Arif, Halizah Md., Kasumalinda Alwi., Agoos Munalis Tahir. (2011). *Factors Influence Company Towards Zakat Payment: An Explanatory Studies*. Negeri Sembilan. Universiti Sains Islam Malaysia. *2nd International Conference On Business And Economic Research (2nd Icbcr 2011) Proceeding*.

sistem pendistribusian harta di kalangan umat Islam, dari si kaya kepada si miskin, sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat. Tidak sekedar diartikan sebagai suatu ibadah semata yang diwajibkan bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat.

Zakat tidak hanya diwajibkan kepada individu, tetapi juga di dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah juga dikenal adanya zakat. Istilah zakat perusahaan menjadi berkembang sebagai akibat dari semakin kompleksnya perkembangan dunia ekonomi dan bisnis<sup>6</sup>. Menurut Aflah hasil dari Mukhtamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan, menurut hasil muktamar dikategorikan *syakhsan 'itibāran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakhsiyyah hukmiyyah* karenanya perusahaan termasuk *muzakki* atau subyek zakat. Dari segi aturan agama maupun dari segi yuridis, perbankan syariah di Indonesia harus mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam UU. No. 38/1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b dinyatakan bahwa

---

<sup>6</sup>Andriani., Aneta Rakhmawati., Muhammad Yasir Fahmi. (2016). Analisis Penerapan Dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah Di Indonesia. Banjarmasin. Politeknik Negeri Banjarmasin.


“Perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat” . Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam .

Secara yuridis, Undang-Undang tersebut menjadi landasan bagi lembaga perbankan syariah untuk membayar zakat. Pasal tersebut menandakan bahwa sebuah badan usaha seperti perusahaan juga dapat menjalankan inisiatif berzakat bagi perusahaannya. Namun sayangnya, implementasi zakat perusahaan belum optimal dijalankan secara konsisten, khususnya di sektor perbankan syariah di Indonesia . Bahwa pengeluaran zakat dipengaruhi oleh besar kecilnya aset, sehingga ketika total aset mengalami peningkatan maka berdampak juga terhadap kenaikan pengeluaran zakat. Tetapi beberapa Bank Umum Syariah mengindikasikan hal yang berbeda, yakni kenaikan total aset tidak selalu berdampak dengan peningkatan pengeluaran zakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Istanti Choirul Fitri Rahmawati. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengeluaran Zakat (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017). “Skripsi”. (UIN Surakarta). Hal 3

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Pengeluaran Zakat Bank Muamalah di**  
**Indonesia**



**Sumber : Laporan keuangan Bank Muamalah di Indonesia**

Dari tabel 1.1 diatas pengeluaran zakat mengalami penurunan pada tahun 2019. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa target pencapaian suatu badan usaha termasuk dunia perbankan bukan hanya terletak pada bagaimana perusahaan mencapai keuntungan, akan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan aspek internal maupun eksternal perusahaan termasuk kegiatan sosial salah satunya pembayaran zakat. Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, dimana agama ingin menciptakan zakat sebagai faktor pendorong secara tidak langsung para pemilik uang untuk menginvestasikan dan mengeksploitasi uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang

legal. Karena didalam Al-Qur'an menjelaskan agar peredaran uang tidak hanya beredar pada orang-orang yang kaya saja.

Landasan hukum zakat tertera pada dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an seperti didalam surat Al baqarah ayat 267 yang artinya *“Wahai sekalian orang-orang beriman nafkahlah dari hasilusaha kamu yang baik-baik...”*, juga tertulis didalam surat At-taubah ayat 103 yang artinya *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”*<sup>8</sup>

Zakat yang diwajibkan atas badan usaha (perusahaan) tidak dimaksudkan untuk membebani badan usaha secara berlebihan dan mengancam sustainabilitas perusahaan. Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan Islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU. No. 17/2000 bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Triyuwono telah mengajukan konsep “Metafora Amanah” yang kemudian diturunkan

---

<sup>8</sup> Muhammad Hisby Amamillah. Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2016. “Skripsi”. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Hal 7



menjadi “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat”. Dengan konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit (*profit-oriented*), tetapi berorientasi pada zakat (*zakat-oriented*).

Konsekuensi dari ini adalah bahwa manajemen akan mengelola perusahaan dengan model amanah. Orientasi pada zakat (*zakat oriented*) ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tapi pencapaian laba yang maksimal merupakan sasaran antara dan pencapaian zakat merupakan tujuan akhir (*ultimate goal*). Alasan lain yaitu bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan faktor yang utama yaitu laba sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus ditingkatkan supaya mendapat zakat yang maksimal .

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Karena dengan adanya peningkatan rasio profitabilitas maka berbanding lurus dengan kenaikan laba yang diperoleh oleh bank, sehingga akan mempengaruhi besarnya zakat yang dikeluarkan. Ukuran rasio profitabilitas yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*. Karena *Return on Asset (ROA)* memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning*

dalam operasi perusahaan. “Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.”<sup>9</sup>. Adapun hubungan ROA dengan pengeluaran zakat adalah keterkaitannya dengan konsep bisnis yang menyatakan bahwa dengan kinerja keuangan yang baik maka bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai ketentuan agama dan Undang-Undang .

Zakat mempunyai hubungan dengan laba. Dijelaskan bahwa keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin, karena setiap muslim mengetahui bahwa hal tersebut dilarang agama. Konsep laba dalam akuntansi Syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar dan ukuran perusahaan juga mempengaruhi kinerja sosial<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan. Ed. Keempat. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

<sup>10</sup>Lidia Desiana, Fernando Africano, dan Aryanti. *Corporate governance, risk, firm size, financial performance and social performance: Granger causality*

Perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya akan jauh lebih mampu untuk meningkatkan tingkat laba mereka karena memiliki sumber daya yang lebih besar dari perusahaan yang kecil. Diharapkan dengan meningkatnya laba perusahaan maka akan meningkat pula rasio profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA.

**Tabel 1. 2**

***Research Gap* Ukuran Perusahaan terhadap pengeluaran zakat**

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat	Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Pengeluaran Zakat.	Amamillah (2017)
	Ukuran perusahaan Tidak Berpengaruh terhadap Pengeluaran Zakat.	Kadir (2014)

Penelitian tentang ukuran perusahaan diteliti oleh Amamillah (2017) yang hasilnya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat baik simultan maupun parsial. Namun bertentangan

---

*and path analysis*. “Jurnal Internasional”. (*Business Innovation and Development in Emerging Economies*. Taylor & Francis Group). Hal 1

dengan hasil penelitian Kadir (2014) yang hasilnya adalah ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.<sup>11</sup>

**Tabel 1. 3**

***Research Gap* Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas**

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas	Ukuran Perusahaan Berpengaruh Signifikan terhadap Profitabilitas.	Niken Astuti (2010) <sup>12</sup>
	Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh terhadap Profitabilitas	Ridho Tanso Rikalmi dan Seto Sulaksono Adi Wibowo (2014) <sup>13</sup>

Penelitian tentang ukuran perusahaan terhadap profitabilitas yang diteliti oleh Niken Astuti (2010) yang hasilnya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Ridho Tanso Rikalmi dan Seto Sulaksono Adi Wibowo (2014) yang hasilnya adalah ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

<sup>11</sup> Istanti Choirul Fitri Rahmawati. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengeluaran Zakat (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017). "Skripsi". (UIN Surakarta). Hal 7

<sup>12</sup> Niken Astuti. Analisis Pengaruh Periode Perputaran Persediaan, Periode Perputaran Hutang Dagang, Rasio Lancar, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan ( Studi Pada : Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2006-2008). "Skripsi". (Universitas Diponegoro). Hal v

<sup>13</sup> Ridho Tanso Rikalmi dan Seto Sulaksono Adi Wibowo. Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Modal Kerja terhadap Profitabilitas Perusahaan, "Jurnal". (Politeknik Negeri Batam). Hal 1

**Tabel 1. 4**

***Research Gap Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat***

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat	Profitabilitas Berpengaruh Signifikan terhadap Pengeluaran Zakat.	Muhammad Hisby Ammamillah(2017) <sup>14</sup>
	Profitabilitas Tidak Berpengaruh terhadap Pengeluaran Zakat.	Ani Sumiyati (2017) <sup>15</sup>

Penelitian tentang profitabilitas terhadap pengeluaran zakat yang diteliti oleh Muhammad Hisby Ammamillah (2017) yang hasilnya bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Ani Sumiyati (2017) yang hasilnya adalah profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik yang mengenai **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia**

---

<sup>14</sup> Muhammad Hisby Amamillah. Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2016. "Skripsi". (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Hal ix

<sup>15</sup>Ani Sumiyati. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. "Jurnal". Hal 1

## **Periode 2014-2019 Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, dan beberapa penelitian terdahulu. Maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian (*research question*), diantaranya :

1. Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019?
2. Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019?
3. Seberapa Besar Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019?
4. Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat melalui Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penulis akan membatasi topik bahasan agar penulis tidak membahas permasalahan yang terlalu luas. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019 dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, dengan berdasarkan masalah-masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019 ?
2. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019 ?

3. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019 ?
4. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat melalui Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019 ?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah, dengan profitabilitas dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan pengeluaran zakat.



## 2. Bagi Akademis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai Ukuran Perusahaan, pengeluaran zakat dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan variabel-variabel yang bersangkutan.

## 3. Bagi Penulis.

Menambah dan memperluas pengetahuan mengenai topik Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengeluaran Zakat, dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi pada Bank Umum Syariah.

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pernyataan tentang

keadaan, fenomena, dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. Sistematika penulisan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang dibahas setiap bab.

## **BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini terdiri dari landasan teori mengenai teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis adalah dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional penelitian yaitu tentang deskripsi variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan

data, dan metode analisis merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model jalur dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di dalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

#### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan yang merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.